

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan data, hasil penelitian “Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus” analisis dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab kasus perceraian dalam layanan mediasi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus terdapat beberapa kasus adanya keluarga yang mengajukan cerai gugat ataupun cerai talak dikarenakan perbedaan ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diakibatkan kurangnya komitmen dari pasutri yang memunculkan kegoisan diri masing-masing. Kerapuhan dan ketahanan keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan tercermin dari tingginya angka perceraian, hal ini mengharuskan Kementerian Agama bersama mitra BP4 dan organisasi lain yang sejenis dituntut menggiatkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, mengembangkan layanan penasihat dan konseling keluarga.
2. Proses layanan konseling mediasi yang di terapkan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BP4 dalam layanan bimbingan konseling melalui prosedur sebagai berikut: pra mediasi, proses mediasi dan akhir mediasi. Ketiga prosedur tersebut merupakan tahapan yang harus dijalani oleh para pihak pasutri. Jika salah satu tahapan tidak diikuti, maka bisa membatalkan proses mediasi perceraian. Pengurus BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus telah mengusahakan terciptanya perdamaian bagi pihak pasutri. Apabila nasihat dapat dijalankan dengan baik, maka keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan perceraian bisa dihindari. Namun jika sudah diberikan penasihat dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, serta mereka menghendaki terjadinya perceraian, maka BP4 akan mengeluarkan surat pengantar.

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi layanan konseling mediasi perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Faktor pendukung yaitu: mediator profesional diharuskan pandai berkomunikasi dalam mengelola konflik, itikad baik pasangan suami istri keduanya diharuskan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya, keterbukaan pasangan suami istri diharapkan terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi. Faktor penghambat yang dihadapi yaitu: kesulitan mencegah suami istri baik dari pihak laki-laki maupun perempuan biasanya bersikeras untuk melakukan perceraian dan meminta untuk segera diarahkan ke Peradilan Agama, pasangan suami istri kurang terbuka mengenai informasi-informasi yang disampaikan dari masing-masing pihak suami maupun istri itu tidak sepenuhnya benar, umumnya ingin merasa dibenarkan setiap perilaku dan pengakuannya, tidak adanya wewenang untuk melakukan pemaksaan yang bersangkutan tersebut enggan untuk datang maka BP4.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus, berikut beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Melihat kondisi layanan konseling dalam proses mediasi perceraian, sebaiknya mediasi para pihak benar-benar dimaksimalkan dan tepat memberikan solusi. Karena Tingkat perceraian di Kabupaten Kudus sangat tinggi, untuk itu memaksimalkan dan mempromosikan kelestarian kehidupan dalam peran Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus guna mencegah terjadinya perceraian.

2. Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Minimnya ketersediaan referensi yang membahas tentang mediasi perceraian sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam.

Sehingga adanya penelitian ini untuk menambah refrensi dan mengembangkan secara detail bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Khususnya Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam agar dapat menambah wawasan atau telaah Pustaka. Kekurangannya adalah tidak menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh mediator dalam proses mediasi perceraian. Sehingga diharapkan bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam maupun peneliti selanjutnya dapat menjelaskan bagaimana metode yang digunakan oleh mediator dalam proses mediasi perceraian.

